



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENGUSAHA ORANG ASLI PAPUA
ASAL KABUPATEN JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dalam semua bidang pekerjaan sehingga mampu bersaing;
- b. bahwa untuk menjamin peningkatan peran serta Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura dalam pembangunan daerah demi kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pelaku Usaha Orang Asli Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

dan

BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENGUSAHA ORANG ASLI PAPUA ASAL KABUPATEN JAYAPURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jayapura.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Jayapura.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.
6. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.
7. Pengusaha adalah orang atau badan yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat yang telah ditetapkan.
8. Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura adalah Pengusaha yang berdomisili di Kabupaten Jayapura.
9. Perlindungan Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura adalah segala proses, cara, dan perbuatan untuk melindungi Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura.
10. Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura yang selanjutnya disebut Pemberdayaan adalah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Pengusaha Orang Asli Papua di Kabupaten Jayapura.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- e. kemandirian;
- f. keberlanjutan; dan
- g. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini sebagai wujud Perlindungan dan Pemberdayaan serta bentuk afirmasi terhadap Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura yang berdomisili dan berkedudukan di Kabupaten Jayapura.

Pasal 4

Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura yang berdomisili dan

berkedudukan di Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan akta pendirian badan usaha.

Pasal 5

Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura bertujuan:

- a. menjadikan Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura sebagai subjek utama pembangunan Daerah;
- b. meningkatkan peran Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura dalam perencanaan pembangunan;
- c. menjamin dan memberikan kesempatan berusaha bagi Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang melakukan perlindungan dan pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura.

Pasal 7

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. melindungi, memberdayakan, dan menjamin keberlangsungan usaha ekonomi pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura; dan
- b. mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura sebagai penyedia pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat/Daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan:

- a. mendorong keberpihakan Perangkat Daerah untuk melindungi dan memberdayakan Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura yang berdomisili di Kabupaten Jayapura dalam pengadaan barang/jasa;
- b. melakukan langkah dan upaya strategis untuk melindungi dan memberdayakan Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura dalam peningkatan kapasitas penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia;
- c. melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka, bagi Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura;
- d. mendorong Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik; dan
- e. mewajibkan Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan.

BAB III PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Perlindungan

Pasal 9

Pemerintah Daerah melindungi setiap Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura untuk memperoleh kemudahan dalam segala bentuk perizinan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan upaya untuk melindungi Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura dari ancaman persaingan usaha yang tidak sehat.

Pasal 11

Pemerintah Daerah melindungi Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura dari segala bentuk kebijakan yang tidak berpihak kepada Orang Asli Papua.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura untuk memperoleh perlindungan hukum.

Bagian Kedua Pemberdayaan

Pasal 13

Pemerintah Daerah memberdayakan Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura dalam memperoleh pekerjaan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 14

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. pengadaan langsung;
- b. tender terbatas;
- c. kemitraan dan subkontrak; dan
- d. jasa konsultasi.

Pasal 15

- (1) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dengan nilai kegiatan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), wajib Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura.
- (2) Tender terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dengan nilai paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- (3) Pelaksanaan tender terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kemitraan dan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura.

Pasal 17

Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura yang melaksanakan pekerjaan dibidang jasa konsultasi harus memberdayakan tenaga kerja Orang Asli Papua sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura dalam memperoleh kemudahan mengakses permodalan di perbankan dan/atau lembaga pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah memberdayakan Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura agar usahanya tetap ada, bertumbuh, dan berkembang.

Pasal 20

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan, strategi, dan melaksanakan tindakan untuk mendorong peningkatan kapasitas Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura.

BAB IV

FORUM PENGUSAHA ORANG ASLI PAPUA ASAL KABUPATEN JAYAPURA

Pasal 21

- (1) Dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Pengusaha Orang Asli Papua.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nama Forum Pengusaha Orang Asli Papua Khenambai Umbai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENGUSAHA ORANG ASLI PAPUA ASAL KABUPATEN JAYAPURA

Pasal 22

Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura wajib beritikad baik dalam melakukan pekerjaan dan/atau usahanya.

Pasal 23

Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dikerjakan dan/atau berada dalam pengawasannya.

Pasal 24

Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura wajib mengutamakan tenaga kerja lokal tempat kegiatan/pekerjaan dilaksanakan dan membayar upah tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang ditentukan.

Pasal 25

Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura wajib menjaga hubungan kerja dengan tenaga kerja lokal agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.

Pasal 26

Setiap Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura wajib memberikan jaminan kesehatan kepada tenaga kerja lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura wajib memiliki kartu tanda anggota yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disertakan sebagai kriteria administratif dalam permohonan pengadaan barang/jasa.

Pasal 28

- (1) Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura wajib menjaga kualitas pekerjaan dan melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura bertanggungjawab atas perusahaan dan pekerjaan/usaha yang dilakukan.

Pasal 30

Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura bertanggungjawab menjaga ketertiban umum.

Pasal 31

Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura bertanggungjawab menepati semua perjanjian yang dibuat dalam setiap kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 31, dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pemberhentian pekerjaan usahanya.

BAB VI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura sesuai kemampuan Daerah.

Pasal 34

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, bertujuan:

- a. meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan;
- b. meningkatkan penilaian kinerja Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura dan Perusahaan;
- c. mempersiapkan Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura untuk tanggungjawab yang lebih tinggi;
- d. menjadikan pendidikan dan pelatihan sebagai wujud penghargaan terhadap peran Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura dalam pembangunan Daerah;
- e. menguji efisiensi sistem manajemen kinerja;
- f. meningkatkan daya saing; dan
- g. melahirkan inovasi dan kreativitas.

Pasal 35

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan.

BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 36

Dalam rangka melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dinas dapat bekerjasama dengan lembaga pelatihan terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Selain pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura dapat diikutsertakan dalam kunjungan perbandingan.

Pasal 38

Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura dapat bermitra dengan pihak lain dalam bidang usaha sebagai strategi untuk mencapai keberhasilan dan pertumbuhan usahanya.

Pasal 39

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilakukan dengan berkolaborasi antara 2 (dua) atau lebih pihak yang sepakat untuk bekerja sama dalam suatu proyek atau kegiatan usaha dengan tujuan membagi resiko, sumber daya, dan tanggung jawab.

Pasal 40

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, harus didasarkan atas itikad baik dan saling menguntungkan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Biaya yang diperlukan untuk membiayai Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
- c. anggaran lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan:

- a. Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Pengusaha Orang Asli Papua Asal Kabupaten Jayapura harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan; dan
- b. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah Daerah harus ditetapkan 3 (tiga) bulan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 6 September 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
SEMUEL SIRIWA

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 6 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,
ttd.

HANA S. HIKOYABI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA : 03/2024

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


THOMOTILUS TAIME, SH
PENATA TK I

NIP. 198406122010041003